



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,


- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menerbitkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa belum efektif dan efisien, sehingga Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Bagian Pemotda	

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Bagian Pemotha	

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 42) diubah, sebagai berikut :


1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Sewa Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (2) Tarif Sewa Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (3) Penetapan Nilai Sewa Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berita acara hasil lelang yang ditandatangani oleh Panitia.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d dan huruf e dihapus, ayat (2) dan ayat (6) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Lelang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. terbuka bagi masyarakat;
 - b. uang penerimaan hasil lelang harus disetorkan ke rekening kas desa;
 - c. hasil dari pelaksanaan pelelangan harus dituangkan dalam keputusan kepala desa;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus.
- (2) Panitia Lelang Aset Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) terdiri dari unsur Kecamatan, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Perangkat Desa, dan masyarakat setempat yang berjumlah ganjil serta paling banyak 7 (tujuh) orang, dengan susunan terdiri dari :
 - a. Pengawas Camat;
 - b. Penanggung jawab Kepala Desa;
 - c. Ketua Sekretaris Desa;
 - d. Sekretaris unsur Perangkat Desa;
 - e. Bendahara Kaur Keuangan Desa;
 - f. Anggota dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa/unsur masyarakat setempat.
- (3) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas antara lain :
 - a. menetapkan tata tertib pelaksanaan lelang, yang memuat antara lain :
 1. hak dan kewajiban peserta lelang;
 2. hak dan kewajiban pemenang lelang;
 3. hak dan kewajiban panitia lelang;
 4. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 5. sanksi.
 - b. menentukan jadwal pelaksanaan lelang, mulai dari pengumuman hingga jangka waktu pembayaran bagi pemenang lelang;
 - c. menetapkan harga dasar lelang;
 - d. menetapkan tatacara pelaksanaan lelang atau mekanisme lelang;

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Bagian Pemotda	


- e. menerima pembayaran dari pemenang lelang; dan
 - f. menyerahkan hasil pembayaran lelang kepada Bendahara Desa.
- (3A) Dalam pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihadiri oleh BPD.
- (4) Besarnya harga dasar lelang dapat ditetapkan paling kurang sebesar harga lelang tahun sebelumnya atau sesuai dengan harga sewa pada tahun berkenaan.
 - (5) Tempat pelaksanaan lelang dapat dilaksanakan di Balai Desa atau tempat lain di wilayah Desa setempat yang ditentukan oleh Panitia Lelangan.
 - (6) Panitia Lelangan dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pembayaran sewa Aset Desa merupakan penerimaan desa dan seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Desa;
 - (2) Pembayaran sewa dilakukan sesuai dengan perjanjian sewa antara penyewa dan Pemerintah Desa;
 - (3) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada Kaur Keuangan atau menyetorkan ke Rekening Kas Desa;
 - (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan penerimaan hasil sewa/ pembayaran hasil sewa paling lama 1 X 24 jam setelah uang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - (5) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa;
 - (6) Perjanjian sewa dan lampiran hasil sewa dibuat rangkap dua selanjutnya diserahkan kepada penyewa dan Desa.
4. Ketentuan Pasal 17 dihapus
5. Ketentuan Pasal 18 dihapus
6. Ketentuan Pasal 19 dihapus
7. Ketentuan Pasal 20 dihapus
8. Ketentuan Pasal 22 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22


- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perorangan;
 - b. Badan Usaha Milik Desa;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Bagian Pemotda	

- e. Badan Usaha lainnya yang berbadan hukum; dan/atau
 - f. Dihapus.
- (3) KSP aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan Pihak lain dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap aset desa tersebut;
 - b. pihak lain dilarang menjaminkan, menggadaikan, mengubah bentuk, memindahtangankan aset desa yang menjadi objek KSP.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban, antara lain :
- a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil KSP melalui rekening kas desa; dan
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan KSP.
9. Ketentuan Pasal 24 ayat (5) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang dapat dibantu oleh tenaga pengkaji/ konsultan dengan biaya dari pemohon kerjasama.
- (2) Besaran kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meningkat setiap tahun dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.
- (3) Besaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang, dengan susunan terdiri dari :
 - a. Ketua, berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa atau unsur tokoh masyarakat;
 - b. Sekretaris dari unsur Perangkat Desa;
 - c. Anggota, berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan atau unsur tokoh kemasyarakatan.
- (5) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. melakukan musyawarah dengan pihak lain KSP dalam hal pelaksanaan KSP
 - b. meminta bantuan kepada Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terkait penentuan besaran kontribusi kepada Desa
 - c. memberikan saran dan pertimbangan teknis secara tertulis kepada Kepala Desa sebelum pelaksanaan perjanjian KSP; dan
 - d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KSP.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya pada saat objek KSP beroperasi.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Bagian Pemotda	

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 27

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diajukan oleh Pemerintah Desa melalui Camat untuk memperoleh izin tertulis dari Bupati dengan dilampiri sekurang-kurangnya:
 - a. pertimbangan yang mendasari usulan KSP;
 - b. berita acara hasil musyawarah desa memuat persetujuan warga;
 - c. draft perjanjian KSP;
 - d. analisa biaya dan manfaat sosial dari tenaga pengkaji/ konsultan;
 - e. data calon Pihak Lain KSP;
 - f. proposal dari Pihak Lain KSP terkait rencana usaha KSP;
 - g. surat pernyataan dari para pihak yang memuat bahwa:
 1. aset desa yang akan menjadi obyek KSP tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa; dan
 2. pelaksanaan KSP aset desa tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.
- (2) Data calon Pihak Lain KSP sebagaimana pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP);
 - d. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis untuk calon mitra kerjasama yang berbentuk badan hukum.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan Pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas desa setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - b. memelihara objek BGS/BSG.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 - a. tanah dan bangunan yang menjadi objek BGS/BSG; dan/atau
 - b. hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Pihak lain BGS/BSG wajib menanggung biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian dan konsultan pelaksana.
- (5) Pihak lain BGS/BSG wajib memberikan bagian dari obyek BGS/BSG yang digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (6) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Bagian Pemotda	

- (7) Pihak lain BGS/BSG dapat memberikan kontribusi lain sesuai hasil kesepakatan dalam perjanjian.

12. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 29

- (1) Pihak-pihak yang dapat melaksanakan kerja sama dalam pemanfaatan aset berupa BGS/BSG adalah:
 - a. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - b. Badan Usaha lainnya yang berbadan hukum; dan/atau
 - c. dihapus.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain :
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek BGS atau BSG.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi obyek BGS atau BSG.
- (5) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

13. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani antara Kepala Desa dengan pihak lain BGS/BSG.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. dasar perjanjian;
 - b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. objek BGS/BSG;
 - d. hasil BGS/BSG;
 - e. jangka waktu BGS/BSG;
 - f. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;
 - g. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - h. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;
 - i. sanksi/denda;
 - j. penyelesaian perselisihan;
 - k. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - l. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Perubahan materi perjanjian BGS/BSG harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan dituangkan dalam addendum perjanjian.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Bagian Pemotda	

14. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a memuat:
 - a. latar belakang permohonan;
 - b. rencana peruntukan BGS/BSG;
 - c. jangka waktu BGS/BSG; dan
 - d. usulan besaran kontribusi tahunan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. data aset desa yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;
 - b. data pemohon BGS/BSG;
 - c. proposal rencana usaha BGS/BSG oleh Pihak lain BGS/BSG;
 - d. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan atas obyek tanah yang digunakan untuk kerjasama.
 - e. Bukti kepemilikan Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (3) Pemanfaatan tanah keperluan BGS/BSG wajib menyesuaikan tata ruang kabupaten

15. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 35

- (1) Pihak lain yang melaksanakan kerja sama BGS/BSG harus mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya sesuai perjanjian BGS/BSG.
- (2) Dalam hal Pihak lain selesai mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak lain dapat memanfaatkan hasil pembangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya sesuai perjanjian BGS/BSG dan menyerahkan hasil pembangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah perjanjian selesai kepada Pemerintah Desa.
- (3) Selama jangka waktu perjanjian BGS, Aset Desa yang berupa tanah tetap dicatat oleh Pemerintah Desa berupa Aset Desa.
- (4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai Aset Desa setelah berakhirnya perjanjian dan dilaksanakan serah terima dari Pihak lain kepada Pemerintah Desa.
- (5) Dalam hal pihak lain menyerahkan bangunan sebelum berakhirnya perjanjian maka bangunan dan atau fasilitas lainnya dicatat sebagai aset desa.

16. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pihak lain pemanfaatan wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas aset desa objek pemanfaatan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya aset desa yang merupakan objek pemanfaatan dan hasil pemanfaatan aset desa.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki aset desa objek pemanfaatan dan hasil pemanfaatan aset desa agar selalu dalam keadaan baik

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Bagian Pemotda	

- (4) Perbaikan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu pemanfaatan.
- (5) Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi beban pihak lain pemanfaatan.

17. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pihak lain pemanfaatan dilarang mendayagunakan aset desa objek pemanfaatan selain untuk peruntukan pemanfaatan sesuai perjanjian.
- (2) Pihak lain pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa objek pemanfaatan.

18. Ketentuan Pasal 68 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Hasil pengelolaan aset desa harus disetorkan ke rekening kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa.
- (2) Hasil pengelolaan aset desa yang berupa tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa yang dimasukkan dalam APBDesa dan dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan tidak dimasukkan dalam rekening kas desa.
- (3) Besaran Luasan tanah bengkok untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan Desa
- (4) Dihapus.

19. Ketentuan Pasal 71 Ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 71

- (1) Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa;
- (2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum;
- (3) Aset Desa yang sudah tidak digunakan untuk kepentingan umum, dimanfaatkan untuk kepentingan Desa.
- (4) Kekeyaan milik Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta Aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Dihapus.

20. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipi 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 71A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71A

Peraturan Desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Bagian Pemotda	

Pasal II

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-12-2020

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-12-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 68

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Bagian Pemotda	